

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Maraknya aksi kekerasan belakangan ini sering dijumpai dalam kehidupan bermasyarakat serta berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum, mulai yang ringan hingga yang berat. Dalam menertibkan pelanggaran hukum yang terjadi di Indonesia diperlukan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang dimaksud yaitu Kepolisian. Sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia maka Kepolisian berkewajiban untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberi perlindungan, pengayoman, menegakkan hukum, dan pelayanan pada masyarakat. Dalam Pasal 13 Undang-undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia juga mengatur tentang tugas pokok kepolisian, yaitu:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
- 2) Menegakkan hukum, dan
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Substansi tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bersumber dari kewajiban umum kepolisian untuk menjamin keamanan umum.¹

¹ H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian*, Cetakan Pertama, Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm. 68.

Dari pasal tersebut secara garis besar tugas kepolisian yaitu memberikan rasa aman kepada masyarakat. Akan tetapi belakangan tindak pidana kejahatan anarkis klitih atau penganiayaan terhadap pengendara sepeda motor di jalan raya dan juga perusakan dengan pelemparan batu terhadap pengemudi kendaraan bermobil yang dilakukan sekelompok orang di Kabupaten Sleman wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta berupa klitih dan pelemparan batu terhadap pengemudi kendaraan bermobil begitu marak terjadi.

Kasus kejahatan anarkis klitih dan pelemparan batu terhadap pengemudi kendaraan bermobil direkam oleh *Jogja Police Watch (JPW)* sepanjang 2016 sampai Maret 2017, terdapat delapan kasus, yaitu :²

1. Senin, 8 Februari 2016, korban bernama Syafii Anam, seorang mahasiswa di DIY dibacok di Jalan Kabupaten Mayangan Trihanggo Gamping, Sleman. Atas peristiwa tersebut korban menderita luka di pergelangan tangan dan siku kiri. Salah satu pelakunya adalah DRS berstatus sebagai pelajar SMA.
2. Sabtu, 7 Mei 2016, korban bernama Ariyanto warga Dusun Karangasem, Desa Gilangharjo, Kecamatan Pandak, Bantul, secara tiba-tiba dibacok oleh rombongan konvoi perayaan kelulusan dari salah satu sekolah menengah kejuruan (SMK) di Yogyakarta.
3. Senin, 16 Mei 2016, dua warga Depok, Sleman, melakukan pembacokan terhadap Krisnawan di daerah Pugeran Maguwo, Depok, Sleman.

² <http://regional.liputan6.com/read/2887568/daftar-panjang-aksi-kekerasan-klitih-di-yogyakarta>, diakses 10 April 2018

4. Selasa malam, 29 September 2016, di Jalan Pakem, Cangkringan, Sleman, sebanyak enam pelajar tiba-tiba diserang dan dibacok oleh sekelompok pelajar dari beberapa sekolah lain.
5. Jumat, 20 September 2016, kasus pembacokan kembali merenggut nyawa. Kali ini korban bernama Adnan Hafid Pamungkas. Aksi pembacokan ini terjadi di Jalan Ring-Road Barat, Gamping, Sleman. Selain menewaskan korban, dua teman pelaku yang tidak terlibat justru ikut tewas karena diamuk massa.
6. Senin, 12 Desember 2016, korban meninggal bernama Adnan Wirawan Ardiyanto. Pelajar di Muhi Yogyakarta tewas akibat dibacok oleh gerombolan siswa SMA lain. Adnan meninggal dunia pada keesokan harinya sekitar pukul 19.30 WIB usai sempat dirawat di Rumah Sakit Panti Rapih.
7. Minggu dini hari, 12 Maret 2017, seorang pelajar SMP Piri 1 Yogyakarta, Ilham Bayu Fajar menjadi korban aksi klitih yang dilakukan lagi-lagi mayoritas para pelajar yang masih duduk di bangku SMP dan SMA. Korban Ilham mengalami luka tusuk yang cukup dalam di bagian dada.
8. Dua pelajar SMA di Yogyakarta dicituk polisi karena aksinya melempar batu ke sebuah mobil di Sleman. Batu yang dilempar pelaku mengenai wajah pengemudi mobil hingga akhirnya tewas. Pelaku berinisial ARS (19) dan AS (19). Pelemparan batu dilakukan keduanya di Jalan Sembuh Kidul, Sidomulyo, Godean Sleman, Kamis (4/1) lalu. Akibat dari kejadian tersebut, pengemudi mobil Taufik Nur Hidayat (39) tewas setelah batu tersebut mengenai wajahnya.

Dengan adanya keadaan seperti ini di daerah Kabupaten Sleman maka masyarakat merasa tidak aman dan resah. Masyarakat berharap pihak Kepolisian Polres Sleman dapat melakukan upaya-upaya untuk mengembalikan keamanan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sleman untuk menciptakan rasa aman dan tentram.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah, maka diajukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi Kepolisian Polres Sleman dalam menanggulangi kasus anarki di wilayah Kabupaten Sleman?
2. Apa kendala yang dihadapi Kepolisian Polres Sleman dalam menanggulangi kasus anarkis di wilayah Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan diatas, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui strategi Kepolisian Polres Sleman dalam menanggulangi kasus anarkis di wilayah Kabupaten Sleman.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Polres Sleman dalam menanggulangi kasus anarkis di wilayah Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya bidang hukum pidana tentang Strategi Kepolisian Polres Sleman dalam menanggulangi kasus kejahatan anarkis di wilayah Kabupaten Sleman serta kendala yang dihadapi.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi :

a) Kepolisian Polres Sleman

Agar dapat menjalankan tugas dalam rangka menanggulangi kasus anarkis yang terjadi di wilayah Kabupaten Sleman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya tugas dan fungsi dari Kepolisian.

b) Masyarakat

Memberi pemahaman atau penjelasan kepada masyarakat khususnya terkait dengan strategi Kepolisian Polres Sleman dalam menanggulangi kasus anarkis di wilayah Kabupaten Sleman.

c) Penulis

Sebagai penambah wawasan baik secara akademis maupun non akademis dan untuk mengetahui bagaimana strategi dan kendala

yang dihadapi Kepolisian Polres Sleman dalam menanggulangi kasus anarkis di wilayah Kabupaten Sleman.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum atau skripsi dengan judul “Strategi Kepolisian Polres Sleman Dalam Menanggulangi Kasus Anarkis Di Wilayah Kabupaten Sleman” merupakan karya asli penulis dan bukan plagiasi. Berikut penulis memaparkan 3 (tiga) macam skripsi yang mempunyai relevansi yang hampir sama atau terkait dengan penulisan ini, antara lain :

1. Nama : Glory Donda Monika (Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta)

Judul : Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembegalan Di Wilayah Kota Yogyakarta

Rumusan Masalah :

Apakah upaya Poltabes dalam menanggulangi pembegalan di wilayah kota Yogyakarta sudah sesuai dengan ketentuan UU NO 2 TAHUN 2002?

Kesimpulan

Dalam melakukan upaya penaggulangan tindak pidana pembegalan, Poltabes Yogyakarta melakukan upaya sebagai berupa upaya prventif dan represif guna mengembalikan keserasian yang telah terganggu.

Upaya preventif

- a) Melibatkan tokoh masyarakat, pemuda dan tokoh agama untuk mencegah terjadinya aksi kekerasan terhadap korban pembegalan .
- b) Memperketat pelaksanaa siskampling atau keamanan lingkungan di daerah rawan kejahatan.
- c) Pemasangan kamera CCTV di berbagai tempat.
- d) Pemasangan peringatan akan maraknya pembegalan.
- e) Pihak Kepolisian melakukan operasi umum yang rutin dilakukan setiap hari dan setiap malam melakukan kegiatan patrol pada jam rawan begal dan di tempat-tempat rawan begal.

Upaya represif

Dengan berbagai cara atau taktik guna mengungkap pelakunya untuk diproses sesuai hukum yang ada dan adanya pengendalian sosial yang bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah terganggu karena terjadinya suatu pelanggaran dengan menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Dan tindakan penegakkan hukum yang dilakukan kepolisian terkait kasus pembegalan hingga tuntas.

Kendala yang dihadapi oleh Polisi dalam menangani tindak pidana pembegalan adalah sebagai berikut:

- 1) Masyarakat kurang pro aktif dalam merespon himbauan Kepolisian untuk melakukan siskampling.

- 2) Kepolisian menemukan masyarakat sedang berkendara seorang diri pada jam malam di tempat rawan akan begal.
- 3) Masyarakat enggan melapor apabila terjadi pembegalan sehingga menyulitkan pihak Kepolisian untuk melakukan penyidikan lebih lanjut.
- 4) Masyarakat juga enggan menjadi saksi jika terjadi tindak pidana pembegalan dan rusaknya TKP.

2. Nama : Daniel Kurnia Athuhema (Fakultas Hukum Universitas
Atmajaya Yogyakarta)

Judul : Strategi Kepolisian Dalam Menanggulangi Penipuan Yang
Dilakukan Melalui *Online Shop*

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana strategi Kepolisian dalam menanggulangi penipuan yang dilakukan melalui *Online Shop*?
- b. Apa kendala yang dihadapi Kepolisian dalam mengatasi penipuan yang dilakukan melalui *Online Shop*?

Kesimpulan

Strategi Kepolisian

Tidak ada strategi khusus yang dijalankan Kepolisian selain pelatihan yang diberikan kepada anggota Kepolisian khusus dan juga pengawasan terhadap dunia usaha *online shop*, dengan kata lain kejahatan dunia maya di tangani seperti kejahatan biasa dimana strateginya antara lain adalah memperkuat polsek, membangun citra polisi, membanggakan polmas, membangun

manajemen kepolisian, membangun sistem pengawasan dan pengendalian yang objektif dan edukatif dalam rangka mewujudkan manajemen Kepolisian sebagai sub sistem, dll. Selain itu, dalam penanganan kasus *cyber crime*, Kepolisian tidak hanya mengandalkan alat pencari yang dimiliki Kepolisian, tetapi juga dilakukan secara manual, dengan cara turun langsung ke lokasi dimana pelaku di temukan oleh alat pencari dan tidak terpaku di tempat yang di tunjukan oleh alat pencari tersebut.

Kendala yang masih dialami

Walaupun dengan strategi yang di jalankan dan juga peralatan yang sudah cukup memadai, kepolisian masih mengalami kendala yang masih cukup banyak, misalnya pelaku yang berpindah-pindah tempat, barang bukti yang mudah di hapus atau dihilangkan, identitas palsu, kurangnya tenaga spesialis dalam bidang komputer, dll. Banyak kasus yang masuk dan masih banyak pula kasus yang belum bias dipecahkan oleh kepolisian. Korban biasanya memilih untuk tidak memberitahu kepada polisi kecuali jika kerugiannya sendiri telah mencapai jutaan rupiah.

3. Nama : Antontji Sofyan Ernest Makatita (Fakultas Hukum Universitas

Atmajaya Yogyakarta)

Judul : Upaya Polda DIY Dalam Menanggulangi Tindak Pidana

Vandalisme Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Rumusan Masalah :

- a. Apakah upaya yang dilakukan oleh Polda DIY dalam menanggulangi tindak pidana *vandalisme* ?
- b. Apakah hambatan yang dihadapi oleh Polda DIY dalam menanggulangi tindak pidana *vandalisme* ?

Kesimpulan :

Polda DIY dalam menanggulangi tindak pidana *vandalism* dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) upaya yaitu Upaya Preventif dan Upaya Represif.

1. Upaya Preventif yang dilakukan oleh Polda DIY berupa:
 - a) Polda DIY melakukan berbagai penyuluhan dan ceramah-ceramah terkait dengan materi Tindak Pidana *Vandalisme* kepada para pelajar. Penyuluhan dan ceramah tersebut berlangsung di SMP maupun SMA yang berada di wilayah DIY.
 - b) Mengajak masyarakat untuk lebih pro aktif dan peka jika melihat terjadinya Tindak Pidana *Vandalisme* agar dapat segera melaporkan kepada pihak yang berwenang.
 - c) Polda DIY mengajak dinas-dinas terkait baik di pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota DIY, untuk bersama – sama mencegah terjadinya Tindak Pidana *Vandalisme*.
2. Upaya Represif yang dilakukan Polda DIY antara lain:
 - a) Melakukan penyelidikan dan penyidikan.

- b) Melakukan penangkapan, penahanan serta pembinaan terhadap pelaku *Vandalisme*.
- c) Khusus bagi pelaku dibawah umur (anak-anak) yang melakukan Tindak Pidana *Vandalisme* dikembalikan ke orang tua dan atau sekolah untuk dibina.

Hambatan yang dihadapi Polda DIY dalam menanggulangi Tindak Pidana *Vandalisme* sebagai berikut:

- 1) Tidak ada aturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengatur mengenai Tindak Pidana *Vandalisme*.
- 2) Para pelaku sering berpindah-pindah lokasi dalam melancarkan aksi *Vandalisme*.
- 3) Kebanyakan pelaku Tindak Pidana *Vandalisme* masih di bawah umur sehingga sanksi Pidana masih sulit diterapkan. Terlebih saat ini untuk kalangan anak di usia sekolah dasar yang sudah memulai melakukan aksi *Vandalisme*.
- 5) Kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk melaporkan aksi Tindak Pidana *Vandalisme*.

F. Batasan Konsep

1. Strategi

Strategi pada dasarnya berasal dari Bahasa Yunani, yaitu kata '*strategos*' yang artinya komandan militer (di zaman demokrasi Athena). Pada zaman demokrasi Athena setiap pasukan yang dipimpin oleh *strategos* selalu

berhasil memenangkan peperangan sehingga teknik dan tata cara penyusunan strateginya dipelajari oleh banyak negara lainnya dan disebut dengan istilah strategi (taktik *strategos*).³

2. Polisi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Polisi adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya); anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan sebagainya).⁴

3. Kasus

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan kasus adalah keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara; keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal; soal; perkara.⁵

4. Menanggulangi

Menanggulangi memiliki 2 arti. Menanggulangi berasal dari kata dasar tanggulang. Menanggulangi adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Menanggulangi memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga

³ <https://pengertiandefinisi.com/pengertian-strategi-dan-perbedaannya-dengan-taktik/>, diakses 12 April 2018

⁴ <https://kbbi.web.id/polisi>, diakses 12 April 2018

⁵ <https://kbbi.web.id/kasus>, diakses 12 April 2018

menanggulangi dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya.⁶

5. Anarkis

Anarki berasal dari bahasa Yunani (anarchos) yang berarti ‘tanpa pemerintahan’⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan hukum ini adalah jenis penulisan hukum normatif yaitu mengkaji norma-norma hukum yang berlaku, berupa peraturan perundang-undangan, dan memerlukan bahan data sekunder sebagai data utama. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif ini memerlukan data sekunder sebagai data utama.

a. Bahan Hukum Primer :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Dasar Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

⁶ <https://www.apaarti.com/menanggulangi.html>, diakses 14 Oktober 2018

⁷ <https://www.idntimes.com/news/world/rahardian-shandy/makna-anarki-sebenarnya-c1c2/full>, diakses 14 Oktober 2018

4) UU NO.2 TAHUN 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat, kabar, internet, serta majalah ilmiah yang dicari persamaan dan perbedaannya sehingga akan didapatkan pemahaman terhadap strategi Kepolisian Polres Sleman Dalam Menanggulangi Kasus Anarkis di Kabupaten Sleman.

3. Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data dilakukan dengan cara:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan Bapak Iptu Joko Susilo, S.i.kom selaku Kabag Bin Opsal (Kepala Sub Bagian Pengendalian Operasional) Polres Sleman yang bertujuan untuk memperoleh data primer.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah dengan mempelajari dan membandingkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Analisis data

Analisis data dalam penelitian ini adalah metode berpikir analisis kualitatif. Metode berpikir analisis kuantitatif adalah metode analisis data yang didasarkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang

diperoleh dari wawancara serta penelitian pustakaan. Penalaran yang digunakan dalam menarik kesimpulan yaitu metode berpikir deduktif. Metode deduktif yaitu suatu pola pikir dengan mendasarkan pada kesimpulan yang bersifat umum kemudian ditarik pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan hukum yang berjudul “Strategi Kepolisian Polres Sleman Dalam Menanggulangi Kasus Anarkis Di Wilayah Kabupaten Sleman” ini digunakan kerangka skripsi sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematikan Penulisan Skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang tinjauan tetentu, Tinjauan tentang Strategi, Tinjauan tentang Kepolisian, Tinjauan Kriminologi tentang pencegahan kejahatan, Tinjauan tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana anarkis dan Hasil Penelitian.

BAB III : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan (jawaban atas rumusan masalah) dan saran dari penulis setelah melakukan penelitian hukum